

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Kota Kendal

Kecamatan Kota Kendal merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngampel dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Patebon dan sebelah timur Kecamatan Brangsong ketinggian tanah antara 12 meter dpl.

Letak kecamatan Kota Kendal $1^{\circ} 08' 00''$ LS - $1^{\circ} 20' 00''$ LS dan $109^{\circ} 52' 24''$ BT - $110^{\circ} 09' 48''$ BT. Luas wilayah Kecamatan Kota Kendal mencapai $65,19 \text{ Km}^2$. Berdasarkan jenis penggunaannya maka wilayah Kecamatan Kota Kendal terdiri atas Lahan Sawah yakni seluas $4,71 \text{ Km}^2$ (7,22%), Lahan Bukan Sawah seluas $13,65 \text{ Km}^2$ (20,94%) dan Lahan Bukan Pertanian seluas $46,83 \text{ Km}^2$ (71,84%).

Sebagian besar lahan bukan pertanian di Kecamatan Kota Kendal terdiri atas lahan hutan negara yakni sebesar $36,99 \text{ Km}^2$ dan selebihnya merupakan lahan pekarangan (lahan untuk bangunan, perumahan dan halaman sekitar) dan lain- lain. Rata – rata curah hujan di wilayah Kecamatan Kota Kendal pada tahun 2018 sekitar 180 mm dengan rata – rata hari hujan adalah 9 hari.

Tabel 2.1
Letak Geografis Wilayah Kecamatan Kota Kendal

Letak dan Luas	Uraian
1. Letak	$109^{\circ} 54$ LS – $7^{\circ} 41$ LS $109^{\circ} 59$ BT
2. Luas	27,49 Km
3. Letak Di Atas Permukaan Laut	0 – 4 meter dpl
4. Batas Wilayah :	
Sebelah Utara	Laut Jawa
Sebelah Selatan	Kecamatan Ngampel
Sebelah Timur	Kecamatan Brangsong
Sebelah Barat	Kecamatan Patebon

Sumber data : Kantor Kecamatan Kota Kendal Tahun 2019

Suhu udara pada siang hari mencapai sekitar 31derajat celcius. Dan pada malam hari suhu udara mencapai 26 derajat celcius. Banyak hari hujan dalam satu tahun 70 hari dengan banyaknya curah hujan sebesar 2.144 mm.

1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Kota Kendal sebanyak 53.047 jiwa, terdiri dari 26.629 jiwa (50,20 persen) laki – laki dan 26.418 jiwa (49,80 persen) perempuan. Jumlah penduduk terbesar adalah Desa Kebondalem sebanyak 6.308 jiwa (11,89 persen) dari total jumlah penduduk Kecamatan Kota Kendal. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Desa Kalibuntu Wetan dengan jumlah penduduk 762 jiwa (1,44 persen) dari total jumlah penduduk Kecamatan Kota Kendal .

Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Kota Kendal paling banyak di sektor pertanian yaitu 29,45%, disusul Nelayan 26,40%, dan karyawan 21,87%.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan maka formasi struktur organisasi yang ada di Kecamatan Kota Kendal terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat; membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Kecamatan antara lain :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Pembangunan
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Kepala Seksi Kependudukan
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun formasi struktur organisasi Kelurahan di Kecamatan Kota Kendal sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. Kepala Seksi yang meliputi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Pembangunan
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.



BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Gambar 1 Bagan Organisasi Kecamatan.

1.4 Visi Misi Kecamatan Kota Kendal

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di Kecamatan Kota Kendal maka ditetapkan Visi Kecamatan Kota Kendal tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kendal Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Baik ”

Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki tiga kunci pokok, yaitu Kecamatan Kota Kendal yang bersih dan indah, yang mengandung arti wilayah Kecamatan Kota Kendal mendukung Kabupaten Kendal dalam meraih Adhipura Kencana.

Dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kendal Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Baik melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kerja serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
- c. Mewujudkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat akan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau oleh kemampuan masyarakat yang membutuhkannya secara berkesinambungan.
- d. Meningkatkan pendidikan di berbagai strata, baik pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan teknologi tepat guna.
- e. Melaksanakan program pengentasan kemiskinan secara merata di bidang lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
- f. Meningkatkan kesadaran hukum, kehidupan beragama dan budaya tradisional yang ada dalam masyarakat.

1.5 Tugas Dan Fungsi

Kecamatan sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai Pasal 4 (2) Peraturan Daerah nomor 22 Tahun 2007, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat juga menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang antara lain meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari Bupati;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- e. Pengoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan.